



P U T U S A N

Nomor :122/Pid.B/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : NURDIN Alias BAPAK BAHAR
Tempat Lahir : Katumbangan
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/13 Mei 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Katumbangan Desa Barumbung
Kec. Matakali Kab. Polman
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 24 Mei 2015 s/d tanggal 12 Juni 2015.
2. Surat Perintah penangguhan penahanan Nomor :SP.Han/36.e/VI/2015/Reskrim sejak tanggal 12 Juni 2015;
3. Penuntut Umum tanggal, Sejak tanggal 29 Juli 2015 S/d tanggal 17 Agustus 2015
4. Penahanan Hakim Sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal 02 September 2015.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali Sejak tanggal 03 September 2015 s/d tanggal 01 Nopember 2015.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 122/Pen. Pid/2015 tanggal 04 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pen. Pid/2015 tanggal 04 Agustus 2015 mengenai hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa NURDIN Alias BAPAK BAHAR bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN Alias BAPAK BAHAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna coklat putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Hj. Sitti Aras Alias Kindo Apa.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa NURDIN Alias BAPAK BAHAR, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Katumbangan Desa Barumbung Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Hj. Sitti Aras Alias Kindo Apa dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berada dilokasi sawah yang terletak di Dusun Katumbangan Desa Barumbung Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar lalu terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi berwarna merah kecoklatan yang sedang diikat di sekitar lokasi sawah tersebut kemudian terdakwa mendekat lalu melepas ikatan tali tersebut dengan cara tali yang diikat di patok kayu terdakwa cabut kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) ekor sapi berwarna merah kecoklatan tersebut menuju ke Galung Bakka Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan tersebut kepada saksi Hj. Sitti Aras Alias Kindo Apa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Hj. Sitti Aras Alias Kindo Apa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Sitti Aras Alias Kindo Apa, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban dari kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi di Dusun Katumbangan Desa Barumbung Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 07.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi saat itu saksi sedang berada di rumah sedang membersihkan rumah;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi sedang digembalakan di tengah sawah yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi dan sapi tersebut digembalakan dengan posisi terikat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi diambil oleh terdakwa karena melalui penyampaian saksi Riman Alias Bapak Hendrik bahwa telah melihat terdakwa sedang menuntun sapi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas hilangnya sapi milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Baharuddin Alias Papa Abdul, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi Hj. Sitti Aras;
- Bahwa terdakwa telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi Hj. Sitti Aras di Dusun Katumbangan Desa Barumbung Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 07.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi Hj. Sitti Aras;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi Hj. Sitti Aras sedang digembalakan di tengah sawah yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi dan sapi tersebut digembalakan dengan posisi terikat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi Hj. Sitti Aras diambil oleh terdakwa karena melalui penyampaian saksi Riman Alias Bapak Hendrik bahwa telah melihat terdakwa sedang menuntun sapi dan ditambatkan di belakang rumah saksi Riman Alias Bapak Hendrik;
- Bahwa saksi Hj. Sitti Aras mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas hilangnya sapi milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi Hj. Sitti Aras tersebut;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Riman Alias Bapak Hendrik, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi Hj. Sitti Aras;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa pernah datang ke rumah saksi pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 21.00 Wita dengan maksud untuk menjual sapi;



- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi jika 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan yang hendak dijual adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mengikatkan 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan tersebut di dekat rumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi Hj. Sitti Aras tersebut;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi Hj. Sitti Aras di Dusun Katumbangan Desa Barumbung Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 07.00 Wita;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan tersebut hanya seorang diri dan terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi Hj. Sitti Aras dengan cara menarik tali ikatan sapi tersebut yang pada saat itu berada di tenaah sawah dan membawa sapi tersebut ke samping rumah milik saksi Riman Alias Bapak Hendrik di Galung Bakka Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi Hj. Sitti Aras tersebut adalah untuk dijual dengan harga sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Sitti Aras sebelum mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi Hj. Sitti Aras di Dusun Katumbangan Desa Barumbung Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 07.00 Wita;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan tersebut hanya seorang diri dan terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi Hj. Sitti Aras dengan cara menarik tali ikatan sapi tersebut yang pada saat itu berada di tenaah sawah dan membawa sapi tersebut ke samping rumah milik saksi Riman Alias Bapak Hendrik di Galung Bakka Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan milik saksi Hj. Sitti Aras tersebut adalah untuk dijual dengan harga sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. Sitti Aras sebelum mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian ternak.

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa NURDIN Alias BAPAK BAHAR sehat jasmani dan rohani serta telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain secara melawan hak.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dapat diperoleh takta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Dusun Katumbangan Desa Barumbung Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa NURDIN Alias BAPAK BAHAR mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan dengan cara terdakwa menarik tali ikatan sapi tersebut yang pada saat itu sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah sawah dan membawa sapi tersebut ke samping rumah milik saksi Riman Alias Bapak Hendrik di Galung Bakka Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa benar 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan yang diambil oleh terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan saksi Hj. Sitti Aras Alias Kindo Apa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dapat diperoleh sebuah fakta bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna merah kecoklatan dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Hj. Sitti Aras Alias Kindo Apa sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"¹ telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur pencurian ternak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian ternak berupa 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna coklat putih

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "pencurian ternak" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan sapi yang diambil;
- Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NURDIN** Alias **BAPAK BAHAR** Tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ekor sapi betina warna coklat putih ;Dikembalikan kepada saksi korban, Hj. St. ARAS;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 22 september 2015, oleh **YULIANTI MUHIDIN,SH.** sebagai Hakim Ketua, **MAWARDY RIVALI,SH** dan **NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **TASDIK ARSAK,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **M. IQBAL MAHARAM, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota ;

Hakim Ketua

MAWARDY RIVALI, SH

YULIANTI MUHIDIN, S.H.

NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

TASDIK ARSAK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)